# BAB VII

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang *Problematika Tempat Pembakaran Jenazah Umat Hindu Di Kota Padang*, dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa point;

1. Tidak adanya tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang disebabkan oleh beberapa faktor; *pertama*, faktor budaya: budaya yang ada di kota Padang tidak dapat dipisahkan dari budaya Minangkabau. Di dalam budaya Minangkabau tanah memiliki kedudukan yang dijadikan sebagai simbol adat. Menurut adat, tanah tidak boleh untuk diperjualbelikan selain alasannya tanah milik bersama, tanah juga memiliki fungsi sosial bagi *anak kemanakan* atau generasi yang mendatang. Ini merupakan falsafah adat dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau yang masih dipegang sampai hari ini dan harga mati bagi masyarakat *Islam Minangkabau*.*Kedua*, faktor politik: adanya tarik ulur kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah tentang keputusan memberikan izin kepada umat Hindu untuk tempat pembakaran jenazah di kota Padang. Hal ini menjadikan umat Hindu sampai sekarang tidak memiliki tempat pembakaran jenazah yang khusus di kota Padang. *Ketiga*, faktor minoritas menjadi salah satu penyebab umat Hindu tidak mendapatkan tempat pembakaran jenazah di kota Padang.Mendominasinya kelompok mayoritas sehingga kelompok minoritas mendapatkan perlakuan-

UIN IMAM BONJOL PADANG

perlakuan diskriminatif salah satunya tidak dapatnya tempat pembakaran yang diinginkan oleh umat Hindu.

2. Upaya yang dilakukan umat Hindu untuk mewujudkan tempat pembakaran jenazah *pertama*, pengiriman surat terhadap pihak pemerintah. Usaha tersebut diterima oleh pihak pemerintah, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya dari pihak pemerintah. *Kedua*, umat Hindu telah melakukan pendekatan emosional terhadap pemerintah namun sama halnya, usaha tersebut belum mampu memberikan efek yang positif bagi umat Hindu di kota Padang. Untuk tahap pelaksanaan sampai sejauh ini belum terlihat progres yang dilakukan pihak pemerintah untuk mewujudkan tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang.
3. Dengan tidak adanya tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang, kondisi tersebut berimplikasi dua aspek. *Pertama*; aspek hubungan sosial, aspek ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu kerjasama dan interkasi sosial. Ketika umat Hindu tidak memiliki tempat pembakaran jenazah di kota Padang mereka memilih untuk melakukan kerja sama dengan pihak Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dalam prosesi pembakaran jenazah. Sedangkan untuk interaksi sosial, umat Hindu hanya berinteraksi dengan baik kepada pihak-pihak non muslim yang ada di kota Padang. Dan yang *kedua*; aspek kehidupan keberagamaan dapat dilihat dari kerukunan dan konflik. Dengan tidak adanya tempat pembakaran jenazah umat Hindu di kota Padang,

UIN IMAM BONJOL PADANG

menjadikan hubungan antara umat Hindu dengan masyarakat dan pemerintah menjadi tidak harmonis. Akan tetapi ketidakharmonisan antara umat Hindu dengan masyarakat dan pemerintah tidak terlihat di kehidupan nyata. Diinterprestasikan bahwa keharmonisasian antara umat Hindu dengan masyarakat dan pemerintah yang terlihat saat ini hanya sebagai simbolis dari kekecewaan yang dirasakan umat Hindu di kota Padang. Tidak terlihat dengan begitu jelas konflik yang terjadi di kota Padang, namun konflik tersebut dapat dirasakan bagi umat Hindu ketika mereka tidak mendapatkan tempat pembakaran jenazah. Jika situasi seperti ini terus dibiarkan, maka konflik yang awalnya bersifat *laten* bisa berubah menjadi konflik yang sifatnya *manifes*. Dengan kata lain konflik akan bisa muncul kepermukaan jika tidak ada penyelesaian antara pihak Hindu dengan pihak pemerintah

## B. Saran-Saran

1. Disarankan untuk Umat Hindu mereka harus mampu memahami, menghargai dan menyadari bahwa meraka saat ini tinggal di tanah yang beradat. Tentunya meraka harus mampu menyesuaikan tanpa menggangu kearifan-kearifan lokal yang sudah menjadi pondasi bagi masyarakat *Islam Minangkabau.*
2. Disarankan kepada pihak pemerintah untuk segera menyelasaikan persoalan yang dirasakan oleh umat Hindu saat ini. Adanya dialog merupakan jalan keluar yang dirasa mempu menyelesaikan permasalahan. Dan pemerintah harus melakukan peninjauan ulang

UIN IMAM BONJOL PADANG

terhadap, apakah tempat pembakaran jenazah ini masuk kedalam PBM No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

3. Kemudian disarankan untuk kelompok mayoritas agar tidak terlalu memaksakan diri untuk mendominasi sehingga kelompok minoritas menjadi didiskriminatifkan. Ini merupakan salah satu upaya untuk tidak tumbuhnya bibit-bibit konflik di kota Padang.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana usaha-usaha penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tempat pembakaran umat Hindu di kota Padang.

UIN IMAM BONJOL
PADANG